



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**(KLASTER PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA
KERJA – BAB XI)**

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. Definisi
2. Persyaratan Penggunaan Diskresi
3. Keputusan berbentuk elektan
4. Jenis Keputusan
5. Pengawasan pelaksanaan keputusan
6. Batas waktu pelaksanaan penetapan keputusan
7. Urusan Pemerintahan
8. Larangan pertentangan asas pembentukan PUU
9. Koordinasi dalam pembuatan PUU Daerah
10. Sanksi pertentangan PUU Daerah
11. Landasan pembuatan PUU Daerah

1. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BARU = 3
PERUBAHAN = 13
HAPUS = 0

1. Rancangan Perpres tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar oleh Profesi
2. Rancangan Perpres tentang ketentuan penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan
3. Rancangan PP tentang pemberian anggaran insentif

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

- 12. Insentif anggaran perizinan berusaha
- 13. Instrumen investasi pemerintah daerah
- 14. Syarat penyederhanaan pelayanan publik
- 15. Perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat

- 1. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BARU = 3
PERUBAHAN = 13
HAPUS = 0

- 1. Rancangan Perpres tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar oleh Profesi
- 2. Rancangan Perpres tentang ketentuan penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan
- 3. Rancangan PP tentang pemberian anggaran insentif

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping

A	Klaster dan Bab	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja (BAB XI)				
B	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah				
C	Daftar Topik	Definisi	Urusan Pemerintahan		Instrumen Investasi Pemerintah Daerah	
		Persyaratan Penggunaan Diskresi	Larangan Pertentangan Asas Pembentukan PUU		Syarat Penyederhanaan Pelayanan Publik	
		Keputusan Berbentuk Elektronik	Koodinasi dalam Pembuatan PUU Daerah		Perizinan Elektronik yang Dikelola Oleh Pemerintah Pusat	
		Jenis Keputusan	Sanksi Pertentangan PUU Daerah			
		Pengawasan Pelaksanaan Keputusan	Landasan Pembuatan PUU Daerah			
		Batas Waktu Pelaksanaan Penetapan Keputusan	Insentif Anggaran Perizinan Berusaha			
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	1 Pasal (UU No. 30/2014), 2 Pasal (UU No. 23/2014)			
		Perubahan	5 Pasal (UU No. 30/2014), 8 Pasal (UU No. 23/2014)			
		Hapus				
E Pemetaan Pasal per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi	175	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1	Terdapat tambahan satu angka yaitu 19A yang berisi penjelasan kata "Standar"	
	Persyaratan Penggunaan Diskresi			24	Menghapus satu syarat penggunaan diskresi yaitu "Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"	
	Keputusan Berbentuk Elektronik			38	1. Mengubah ketentuan Ayat (2) yang menjadi Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh Sistem Elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat" 2. Menghapus Ayat (5) dan (6) dan mengubahnya menjadi Ayat (4) yang berbunyi " Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis"	
	Jenis Keputusan			39	Terdapat tambahan satu jenis Keputusan selain Izin, Konsesi, dan Dispensasi yaitu "Standar"	
	Pengawasan Pelaksanaan Keputusan			39A	1. Terdapat tambahan Pasal yang berisi tentang kewajiban pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar 2. Akan ada 1 (satu) Peraturan Presiden terbit yang mengatur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar oleh Profesi	
	Batas Waktu Pelaksanaan Penetapan Keputusan			53	1. Ketentuan batas waktu pelaksanaan penetapan Keputusan dan/atau Tindakan dikurangi menjadi lebih cepat yang sebelumnya 10 (sepuluh) hari menjadi 5 (lima) hari 2. Akan ada 1 (satu) Peraturan Presiden terbit yang mengatur ketentuan mengenai penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum	

	Urusan Pemerintahan	176	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	16	1. Terdapat tambahan ayat baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria. 2. Peran lembaga non kementerian dimasukkan dalam membantu kewenangan Pemerintah Pusat.	
	Larangan Pertentangan Asas Pembentukan PUU			250	Pada perubahan baru, larangan pertentangan antara Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan peraturan di atasnya (Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan).	
	Koordinasi dalam pembuatan PUU Daerah			251	1. Pasal baru ini menyederhanakan Pasal 251 yang sebelumnya terdiri dari 3 (delapan) ayat menjadi 1 (satu) pasal tanpa ayat. 2. Selain itu, Pasal ini disederhanakan dengan cara memerintahkan agar penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kementerian dan melibatkan ahli agar tidak bertentangan dengan asas-asas yang dijelaskan pada Pasal 250.	
	Sanksi Pertentangan PUU Daerah			252	1. Pasal baru ini menghapus satu sanksi terhadap Penyelenggara Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 250. 2. Sanksi yang dihapus yaitu Sanksi Penundaan Evaluasi Rancangan Perda "Sehingga hanya ada Sanksi Administratif saja yang bisa dikenakan.	
	Landasan Pembuatan PUU Daerah			260	Terdapat tambahan yang disisipkan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang harus berlandaskan pada iset, inovasi nasional dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.	
	Insentif Anggaran Perizinan Berusaha			292A	1. Tambahan Pasal baru terkait pemberian insentif anggaran kepada Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan pendapatan akibat melaksanakan penyederhanaan perizinan berusaha. 2. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang terbit yang mengatur pemberian anggaran ini	
	Instrumen Investasi Pemerintah Daerah			300	1. Terdapat tambahan instrumen investasi yang dapat dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai infrastruktur yaitu Sukuk Daerah" 2. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat berinvestasi pada kegiatan pelayanan publik yang harus disetujui terlebih dahulu disetujui oleh Menteri Keuangan	
	Syarat Penyederhanaan Pelayanan Publik			349	Pada Pasal ini, Terdapat tambahan ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan pelayanan publik harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat	
	Perizinan Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat			350	Pada Pasal ini, Terdapat tambahan kewajiban yang harus dilakukan Kepala Daerah yaitu menggunakan Pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola Pemerintah Pusat.	
	Urusan Pemerintahan			402A	Pasal tambahan ini merupakan penjelasan terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus disesuaikan dari UU sebelumnya dengan UU Cipta Kerja	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut

